
 RUMAH SAKIT UNHAS MAKASSAR	PENILAIAN PESERTA DIDIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	5080/UN4.24.0/OT .01.00/2023	1/2	1/1
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKSI PENDIDIKAN	Tanggal Terbit 14 April 2023	 Ditetapkan Direktur Utama ✓ dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M (K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan pada akhir stase atau praktek peserta didik yang melibatkan beberapa unit terkait.		
Tujuan	Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 52/UN4.24/HK.06/2021 Tentang Pedoman Pendidikan Klinis		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik melakukan praktek atau stase di RS Unhas 2. Dosen pendamping klinik melakukan penilaian kepada peserta didik dengan melihat beberapa aspek yaitu etika, komunikasi, kerjasama dan kepatuhan terhadap tata tertib selama menjalankan proses pendidikan di RS 3. Setelah dosen pendamping melakukan penilaian, nilai tersebut dilaporkan kepala bidang pendidikan dan penelitian untuk diteruskan ke dosen pembimbing klinik 4. Dosen pembimbing klinik melakukan penilaian kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 5. Dosen pembimbing klinik menyetor nilai peserta didik ke Kepala bidang pendidikan dan penelitian 6. Kepala bidang pendidikan dan penelitian melakukan koordinasi dan menyetor nilai yang telah dilakukan oleh dosen pendamping klinik dan dosen pembimbing/pendidik klinik kepada departemen. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh CI Unit 2. Seluruh dosen pembimbing/pendidik klinik 		
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data base peserta didik 2. Surat pengantar peserta didik dari institusi 		
Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manager Pendidikan dan Penelitian 2. Seksi Pendidikan 3. Staf pendidikan 		